



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 65 /Pdt.G/2010/PA/Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pelalawan, disebut “PENGUGAT “.

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Pelalawan, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia disebut “TERGUGAT “.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Maret 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 22 Maret 2010, dengan register perkara nomor; 65/Pdt.G/2010/PA.Pkc, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kerinci Kanan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Siak dalam buku nikah atas nama Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/05/X/2004, tanggal 4 Nopember 2004;
2. Bahwa setelah sesaat akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Simpang Perak Jaya lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke Desa Lalang Kabung ke rumah tempat kediaman sendiri sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 6 tahun, bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK berumur 4 tahun, anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2007 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan karena selalu ada perbedaan pendapat masalah mendidik anak;
6. Bahwa sekitar bulan Maret 2007 tanpa memberitahu kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui maksud dan tujuannya dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberitahu keberadaannya sampai sekarang lebih kurang 3 tahun;
7. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009, Tergugat pulang ke rumah Penggugat hanya 1 hari dan ketika datang hanya memberikan surat pernyataan yang isinya menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian, kemudian Tergugat pergi lagi sampai sekarang dan tidak pernah memberitahu keberadaannya serta sejak itu pula tidak ada memberikan nafkah wajib lagi kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan maksud Tergugat kembali dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah pulang dan membiarkan Penggugat begitu saja tanpa ada rasa tanggung jawabnya sebagai seorang suami;
9. Dengan kondisi rumah tangga Penggugat seperti diuraikan di atas, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, Penggugat tidak redho oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di muka persidangan (gaib) dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan surat panggilan Nomor: 65/Pdt.G/2010/PA.Pkc tanggal 26 April 2010 dan surat panggilan Nomor: 65/Pdt.G/2010/PA.Pkc tanggal 9 Juli 2010 yang dibacakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang (gaib), maka jawaban Tergugat tidak bisa didengar secara langsung oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :50/05/X/2004 tanggal 4 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Siak bermaterai cukup telah dinahtzegelen Kantor Pos dan Giro serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti, P.I ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

- 1 SAKSI 1, umur 28 tahun agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pelalawan, Kabupaten Pelalawan di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004 di KUA Siak dan perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan berbeda prinsip dalam mendidik anak, Tergugat terlalu keras cara mendidik anak;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih tiga tahun lamanya dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (gaib), dan sejak itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Mei 2009 Tergugat pernah datang menemui Penggugat, namun hanya satu hari saja, kemudian Tergugat pergi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 24 tahun agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Pelalawan, Kabupaten Pelalawan di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah berlangsung kurang lebih tiga tahun lamanya, dan hanya satu kali Tergugat pulang, namun hanya satu hari, kemudian Tergugat pergi kembali sampai sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (gaib);
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin; Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya; Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat; Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan (gaib), maka upaya mediasi sesuai maksud Pasal 2 angka (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan (gaib) dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya pemeriksaan pokok perkara dilakukan di luar hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah berlangsung lebih kurang tiga tahun lamanya, dan hanya satu kali Tergugat pulang, setelah itu Tergugat pergi lagi sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (gaib);
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berkode P.1 berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah serta dua orang saksi masing-masing bernama Yanto Sahroni bin Nurlinan dan Nopiatun Khoriyah binti Wardi Warsodik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim melakukan penilaian bahwa bukti P.1 berupa foto copy Buku Kuitipan Akta Nikah merupakan bukti otentik dan kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Volleding en bindede bewijskracht), seperti yang tercantum dalam Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH perdata dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya bukti surat berkode P.1 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkann lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan, memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2004 di Kantor urusan Agama Kecamatan Kerinci kanan Kabupaten Siak, dan telah dikarunia satu orang anak perempuan bernama ANAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sudah berlangsung lebih kurang tiga tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi tempat tinggalnya (gaib) sudah berlangsung tiga tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin, Keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terujud lagi kerukunan dan keharmonisan, bahkan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sudah berlangsung tiga tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hanya satu kali Tergugat pulang sekitar bulan Mei 2009 kemudian pergi lagi hingga kini tidak kembali lagi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (gaib) tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah poin 1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah melanggar taklik talak tersebut, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah cukup alasan dan berdasarkan hukum sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim ber kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa adanya dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali guna membina rumah tangganya dengan baik, sehingga tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan (gaib) walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan diluar hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- . Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Peradilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1431 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Harmaini sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Slamet, S.Ag, S.H dan Drs. Masgiri, MH sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama dibantu oleh Lukman, S.Ag, sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. HARMAINI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SLAMET, S.Ag., S.H

Drs. MASGIRI, MH

Panitera Sidang

LUKMAN, S.Ag

Rincian biaya

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 155.000,-
. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 246.000,-